



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kegiatan perekonomian, peningkatan jumlah penduduk dan mobilitas penduduk di Kabupaten Bojonegoro mengakibatkan peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar;
- b. bahwa keberadaan rumah kos sebagai usaha pemenuhan tempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro perlu diatur untuk menciptakan keamanan, kenyamanan penghuni serta ketertiban lingkungan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4674);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH KOS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegoro.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
7. Rumah kos adalah rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya disewakan kepada pihak lain beserta fasilitas yang ada didalamnya untuk digunakan tempat tinggal dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyelenggaraan Rumah kos adalah kegiatan menyewakan sebagian atau seluruh kamar yang ada pada rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal kepada pihak lain beserta fasilitas yang ada didalamnya untuk digunakan tempat tinggal dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyelenggara Rumah Kos adalah pihak yang memiliki penyelenggaraan rumah kos sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Penyewa adalah pihak yang menyewa sebagian/seluruh kamar pada rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal kepada pihak lain beserta fasilitas yang ada didalamnya untuk digunakan tempat tinggal dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Pengelola Rumah Kos adalah pihak yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari penyelenggara Rumah Kos untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan rumah kos sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Izin Usaha Rumah Kos adalah izin yang diberikan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan rumah kos;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Asas dan Tujuan;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Larangan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Sanksi Administratif;
- g. Ketentuan Pidana; dan
- h. Ketentuan Penyidikan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan berdasar pada asas:

- a. Kekeluargaan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Kesusilaan;
- d. Keseimbangan;
- e. Ketenteraman;
- f. Ketertiban; dan
- g. Kearifan lokal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah kos adalah:

- a. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- c. mencegah dan mengatasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan hukum dalam penyelenggaraan rumah kos; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan usaha rumah kos yang aman, nyaman, sehat dan harmonis dalam lingkungan setempat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan Rumah Kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh Izin Usaha Rumah Kos.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ajuan Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikhususkan pada Rumah Kos yang maksimal memiliki 10 (sepuluh kamar).

Pasal 6

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggara rumah kos berhak:

- a. menyewakan kamar dalam rumah kos kepada penghuni dengan jangka waktu tertentu yang disepakati dengan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos;
- b. menentukan tarif usaha rumah kos;
- c. menerima uang sewa atau kontrak dari penyewa;
- d. meminta data kependudukan penyewa berupa kartu identitas kependudukan yang sah dalam bentuk fotokopi,
- e. menetapkan tata tertib penghunian rumah kos sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan norma hukum yang berlaku;
- f. menghentikan sewa dalam penyelenggaraan rumah kos apabila penyewa rumah kos melanggar tata tertib dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap penyewa Rumah Kos berhak:

- a. menggunakan dan/atau menempati kamar dalam rumah kos beserta fasilitas yang ada didalamnya dengan baik sampai dengan batas waktu yang disepakati dengan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; dan
- b. mengajukan keberatan kepada Penyelenggara dan/atau pengelola Rumah Kos apabila kamar beserta fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas Rumah Kos tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap Penyelenggara Rumah Kos wajib:
- a. memiliki perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggara rumah kos yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban membayar pajak daerah;
 - c. membuat tata tertib/aturan tertulis yang diumumkan/disampaikan/ditempel di Rumah Kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh Penyewa maupun tamu serta memberlakukan tata tertib tersebut;
 - d. memberikan pengarahan kepada penyewa Rumah Kos untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat;
 - e. bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah kos;
 - f. melakukan pendataan dalam bentuk penyediaan blanko isian paling sedikit berupa identitas, pekerjaan, dan status perkawinan penyewa rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menempati rumah kos;
 - g. melaporkan secara tertulis kepada Lurah atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat mengenai jumlah penyewa Rumah Kos beserta identitas penyewa rumah kos yang sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan;
 - h. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dan jumlah kamar dengan mencantumkan data izin Bupati;
 - i. menyediakan prasarana rumah kos dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum paling sedikit berupa ruang tamu yang terpisah dari kamar penghuni, fasilitas sanitasi dan tempat parkir kendaraan;
 - j. menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ke tempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah;
 - k. melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - l. melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari apabila terjadi perubahan data penyewa rumah kos kepada Lurah atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

- m. melimpahkan kewenangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rumah kos dalam hal penyelenggara rumah kos tidak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan rumah kos secara langsung;
 - n. melakukan upaya pencegahan tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - o. melaporkan perbuatan yang diketahui sebagai dugaan pelanggaran norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah desa atau kepada pihak kepolisian; dan
 - p. menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh lingkungan pada permukiman setempat dan/atau peraturan di desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pajak daerah yang dikenakan terhadap penyelenggara rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pajak hotel dengan kriteria pengenaan pada rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Pasal 9

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf m, pengelola rumah kos yang diberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rumah kos, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertempat dan berkedudukan di rumah kos, yang di buktikan dengan dokumen kependudukan yang sah; dan
- b. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat terkait penyelenggaraan rumah kos.

Pasal 10

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap penyewa rumah kos wajib:

- a. memberikan data diri kepada penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos disertai bukti identitas kependudukan yang sah ;
- b. menaati segala tata tertib yang ditetapkan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos;
- c. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- d. ikut serta mencegah kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitar;
- e. mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap Penyelenggara Rumah Kos dilarang:
 - a. menyelenggarakan usaha rumah kos tanpa memiliki izin usaha rumah kos;
 - b. menerima dan/atau menempatkan penyewa berlainan jenis dalam satu kamar kos kecuali dalam perkawinan yang sah dengan menunjukkan surat nikah atau akta perkawinan atau berstatus keluarga dalam garis keturunan lurus;
 - c. menerima penyewa rumah Kos yang belum dewasa atau belum kawin; dan
 - d. menjadikan dan/atau secara sengaja membiarkan rumah kos menjadi tempat atau lokasi kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal:
 - a. Penyewa belum dewasa tinggal bersama orangtua/ wali di Rumah Kos; dan
 - b. Penyewa belum dewasa memperoleh izin dari orang tua yang diberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara Rumah Kos dan dalam izin tersebut diuraikan alasan penyewa untuk menyewa kamar dalam rumah kos.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyelenggaraan Rumah Kos, masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam bentuk:

- a. menyampaikan pengaduan kepada Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga atau Desa dan Kelurahan terkait dampak dari penyelenggaraan rumah kos dengan disertai data yang sah;
- b. menyampaikan pengaduan kepada perangkat daerah yang berwenang tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos, pengelola rumah kos dan/atau penyewa dengan dilengkapi data yang sah;
- c. memberikan masukan terkait kebersihan penyelenggaraan usaha rumah kos di lingkungan masing-masing; dan
- d. menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap penyelenggaraan rumah kos di Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap Penyelenggara Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap Penyelenggara Rumah Kos yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a pada lokasi Rumah Kos, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan gedung, penataan ruang dan kepariwisataan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kos tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) namun tetap menyelenggarakan Rumah Kos, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang tersebut;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggara rumah rumah kos yang telah menyelenggarakan rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690405 198809 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hal setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Landasan konstitusional ini menjadi dasar bagi upaya untuk memastikan setiap orang di Kabupaten Bojonegoro dapat bertempat tinggal secara layak dan sehat. Namun disadari bahwa tidak setiap orang dapat memiliki rumah yang secara permanen dan terus menerus dihuni. Secara faktual juga mobilitas penduduk untuk alasan pekerjaan, belajar atau alasan lain mengharuskan untuk bertempat tinggal sementara waktu. Dengan kondisi ini kebutuhan penghunian yang disebut kos menjadi hal penting. Untuk itu penyelenggaraan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dalam rangka menjaga iklim usaha rumah kos, memberikan kenyamanan kepada penghuni dan tetap menjaga lingkungan sosial yang harmonis dan taat hukum.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan rumah kos yang meliputi ketentuan perizinan, hak dan kewajiban penyelenggaraan rumah kos dan penyewa atau penghuni rumah kos, ketentuan larangan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta aspek sanksi. Dengan pengaturan dalam peraturan daerah ini, perkembangan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro diharapkan tetap tumbuh dengan menjaga lingkungan sehingga tercipta kelayakan penghunian dan harmonis dalam kehidupan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos wajib menjunjung prinsip kerukunan sesama warga yang berlandaskan kesadaran sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos harus berdampak kemanfaatan bagi penyelenggara, penyewa atau penghuni dan juga lingkungan sosial setempat.

Yang dimaksud dengan asas “kesusilaan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos wajib menjunjung tinggi norma kesusilaan yang berlandaskan pada ajaran agama dan adat istiadat mulia di masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos wajib mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas “ketenteraman” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos dalam kerangka mewujudkan ketenteraman dalam lingkungan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, aman dan tentram.

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal ” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

-----ooo0ooo-----